

ABSTRAK

Materi Pokok Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Peterongan Kabupaten Jombang), dengan permasalahan Apakah penolakan penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah apabila sebagian kecil pemilik tanah tidak sepakat dengan penetapan ganti rugi dan juga tidak mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penolakan penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan pertimbangan besaran ganti kerugian merupakan hak dari setiap orang, namun jika penolakan penetapan besarnya ganti kerugian tersebut tidak disertakan dengan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012, maka penolakan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pantia Pengadaan apabila sebagian kecil pemilik tanah tidak sepakat dengan penetapan ganti rugi di Desa Brambang Kecamatan Diwek, bahwa Lembaga Pertanahan yang telah membebaskan lebih dari 75 % dari seluruh bidang tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pihak yang tanahnya terkena pembebasan tidak mengajukan keberatan, dengan pertimbangan berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain; dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian dan biaya yang lebih atau sangat besar; rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain, dan/atau tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas dan sebelumnya antara Lembaga Pertanahan dengan pemegang hak telah bersepakat namun gagal, dapat mengusulkan pencabutan hak atas tanah disertai dengan ganti rugi

Kata Kunci: Penetapan, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah.

ABSTRACT

opic Determination of amount of Compensation on Land Acquisition for Public Interest (Case Study of the Land Acquisition Irrigation Peterongan Jombang), the problem is rejection determination of compensation of land acquisition for public purposes in accordance with applicable rules and action would be carried out by the Procurement Committee Land if a small part of the landlord disagrees with the determination of compensation and also does not object in the District Court. Approach to the concept and approach to the case, the conclusion as follows: Rejection determination of compensation of land acquisition for public purposes with consideration of the amount of compensation is the right of every person, but if the rejection of determining the amount of compensation is not included with the filing of an appeal to the District Court as contemplated by The provision of Article 38 of Law no. 2 Year 2012, then the rejection is not based on the law. Actions that can be performed by pantia Procurement if some small land owners did not agree with the determination of compensation in the Village Brambang District of Diwek, that the Land Agency which has released more than 75% of all parcels of land needed for the construction of public interest and those whose land is affected Liberation does not raise objections, with consideration based on historical, climatological, geographic, geological and topographical aspects not present in other locations; Transferred to another location requires more or greater sacrifices, damages and costs; development plan is urgently needed and that location is the best location than another location or is no longer available another location, and / or not in these locations can cause disasters that threaten the security and safety of the broader community and previously between the Institute of Land with rights holders have Agrees but fails, may propose revocation of land rights accompanied by compensation

Keywords: *Determination, Indemnification, Land Procurement.*